PENGARUH DOKTRIN TERTUTUPNYA PINTU IJTIHAD TERHADAP POLA PENGAJARAN HUKUM ISLAM DI PONDOK PESANTREN TRADISIONAL

Mazro'atus Sa'adah *

Abstract: The announcement of the closedness of ijtihad (getting Islamic Laws) seemingly gives significant influence on the teaching pattern in traditional islamic dormitories in Indonesia. It can be seen from the teaching pattern of Kitab Kuning particularly the Book of Figh (Islamic Law) which is essentially the scientific thought or elaboration of islamic scientist or ulama onto syaria cases (the Holy Quran and Al-Hadith). With the existence of the doctrine of ijtihad closedness, the teaching model applied in traditional islamic dormitories only transfers meanings (getting the meaning of arabic books) and explains the contents without any dialogue or discussion. In addition, it also legitimates the ulama's dominance or authority, such as what he said must be obeyed and the students or santri have no rights to reconfirm and criticize. Therefore, this journal will reveal the influence of the *ijtihad* closedness toward the teaching pattern of Islamic law in traditional islamic dormitories. With the positiveness of technology and information advance and the numbers of modern teaching models, there is a promising hope for traditional islamic dormitory to upgrade its teaching pattern and to develop to be more modern without having to break and leave its typical character.

Keywords: ijtihad, islamic law, traditional islamic dormitory

^{*} Dosen DPK STIT Muhammadiyah Pacitan

PENDAHULUAN

Pondok Pesantren adalah suatu lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis pondok pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia.¹ Pondok pesantren yang tetap eksis sampai sekarang ini mempunyai tradisi-tradisi keagamaan yang perlu untuk dipertahankan. Akan tetapi visi dan tujuan pendidikan yang dikembangkan oleh pondok pesantren nampak sangat lemah, karena dalam tradisinya sistem yang digunakan berupa pengajian baik secara wetonan maupun sorogan, sehingga sistem pendidikannya terasa sebagai otoritas kiai dan santri kurang diberi kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya apalagi untuk mengajukan kritik bila menemukan kekeliruan dalam pelajaran.

Mempelajari hukum Islam² di pondok pesantren -bahkan di semua level lembaga pendidikan- masih dianggap sebagai mempelajari agama atau "ngaji" yang bernilai ibadah.³ Masih jarang dari kalangan Islam khususnya pondok pesantren yang mempelajarinya dengan meletak-kannya sebagai obyek kajian, sehingga dengan atribut "obyektifitas" berani atau mau membongkar secara radikal. Kajian seperti ini masih sering dianggapnya sebagai perbuatan dosa.⁴

Mempelajari hukum Islam (*fiqh*) yang selama ini berjalan tidak ubahnya mempelajari pendapat-pendapat para pemikirnya (*fuqaha*), karena *fiqh* adalah produk *fuqaha*. Meskipun sadar bahwa esensi *fiqh* itu sendiri maupun proses produktifitasnya tidak lepas dari dasar dan sumber utamanya yang berupa wahyu.⁵

Sayangnya, mempelajari hukum Islam yang terjadi dalam pondok pesantren tidak berlangsung secara lebih dinamis. Sehingga transmisi ilmu-ilmu keagamaan khususnya ilmu hukum Islam (fiqh) tidak dilangsungkan secara kreatif dan imajinatif. Akibatnya, mempelajari hukum Islam yang ditransmisikan melalui pondok pesantren tidak lebih dari upaya "pengawetan" doktrin-doktrin yang sebagiannya sudah usang dan tidak "berbunyi" ketika dihadapkan kepada realitas sosial yang terus berubah, karena kitab-kitab fiqh yang dikajinya merupakan produk

ulama abad pertengahan. Ulama dan anak didiknya pada gilirannya terbelenggu dalam kejumudan dan bahkan kebekuan. Di sinilah nampak adanya faktor yang mendorong tertutupnya pintu ijtihad.

Agar lulusan pondok pesantren tradisional mampu untuk menjawab problem-problem kekinian, perlu untuk memodernkan pola pengajaran khususnya hukum Islam yang selama ini terjadi di pondok pesantren tradisional. Sehingga tujuan pendidikan yang diemban pondok pesantren akan terwujud dengan baik. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan membahas tentang bagaimana pengaruh doktrin tertutupnya pintu ijtihad terhadap pola pengajaran hukum Islam di pondok pesantren tradisional.

SEJARAH MUNCULNYA PONDOK PESANTREN

Tidak banyak yang mengetahui kapan sebenarnya munculnya pondok pesantren, karena pada masa Hindu-Budha istilah pondok telah dikenal sebelumnya. Hal itu menyebabkan pondok pesantren merupakan suatu lembaga yang tidak hanya identik dengan keislaman, tetapi lebih mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous).6 Menurut Manfred Ziemek, kata pondok pesantren berasal dari Bahasa Arab yaitu kata funduq yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang berarti menunjukkan tempat, sehingga pesantren berarti tempat para santri. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata *sant* (manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong), sehingga kata pesantren berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.⁷

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan ajaran Islam di Indonesia khususnya di Jawa, sangat terkait erat dengan masuknya Islam di pulau Jawa yang dibawa oleh wali sango. Sehingga pondok pesantren berdiri dan berkembang bersamaan dengan zaman wali songo. Adanya anggapan bahwa pondok pesantren yang pertama, didirikan oleh Syekh Maulana Maghribi (sunan Gresik), karena beliau adalah orang pertama dari sembilan wali yang terkenal dalam penyebaran Islam di Jawa.8



Kemudian jejak sunan Gresik ini diikuti oleh Raden Rahmat (sunan Ampel) yang berhasil mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren di Kembang Kuning dengan tiga orang santri yaitu Wiryo Suroyo, Abu Hurairoh, dan Kiai Bangkuning. Setelah itu beliau mendirikan Pondok Pesantren di Ampel Delta Surabaya yang pada akhirnya beliau mencapai kesuksesan dengan misi pendidikan yang beliau kelola. Sehingga dari misinya ini bermunculan pondok pesantren-pondok pesantren baru yang didirikan oleh para santri dan putra beliau, seperti pondok pesantren Giri oleh sunan Giri, pondok pesantren Demak oleh Raden Fatah dan pondok pesantren Tuban oleh Sunan Bonang.⁹

Pondok pesantren pada masa awalnya hanya berfungsi sebagai alat islamisasi dan sekaligus memadukan tiga unsur pendidikan yaitu ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan seharihari. Hal ini terlihat pada usaha-usaha yang dilakukan oleh Raden Fatah dalam membentuk organisasi dakwah *Bhayangkari Islah* tahun 1476 yang disebarkan melalui jalan kebudayaan dan dikendalikan dengan nilai-nilai Islam. Sampai tahun 1568 ketika kerajaan Demak jatuh dan pemerintahan Islam berpindah ke Pajang, kedudukan dan fungsi pondok pesantren belum banyak mengalami perubahan.

Setelah kerajaan Islam berpindah ke Mataram tahun 1588, Sultan Agung banyak melakukan perubahan yang sangat mempengaruhi kedudukan dan fungsi pondok pesantren, yaitu sebagai lembaga pendidikan formal. Dengan mewajibkan masyarakat muslim di daerah kekuasaannya untuk mengikuti pengajian al-Quran di surau-surau, kemudian setelah khatam al-Quran dilanjutkan pengajian kitab dengan berguru kepada seorang *kiai anom* untuk pondok pesantren desa dan *kiai sepuh* atau *kiai kanjeng* untuk pondok pesantren besar serta adanya keharusan santri untuk tinggal di asrama (pondok) dengan metode pengajaran yang berupa *sorogan* bagi santri pemula dan *halaqah* bagi santri senior.

Dengan sistem pengajaran dan pendidikan seperti itu, Islam sangat mengakar kuat di hati masyarakat muslim di Jawa. Nampaknya perkembangan dan kemajuan pondok pesantren dalam bidang pendidikan ini

membuat pemerintah Hindia Belanda yang menguasai Mataram pada masa itu khawatir akan menggoyahkan kedudukannya di Indonesia, sehingga dengan beberapa cara ditempuh untuk menyaingi perkembangan dakwah Islam melalui pendidikan di pesantren bahkan mengadu domba dua kerajaan Islam di Mataram. Berbagai perlawanan dilakukan oleh kalangan pesantren untuk mengusir penjajah, kemudian memberikan aspirasi dan pengaruh besar bagi pergerakan kaum santri di kemudian hari dalam mengembangkan pondok pesantren. Walaupun mendapat tantangan keras dari pemerintah Belanda untuk memajukan pondok pesantren khususnya dalam bidang pendidikan, namun akhirnya pondok pesantren tetap eksis bahkan banyak kemajuan yang telah dicapainya.

Akan tetapi setelah Indonesia merdeka dan membuka sekolah-sekolah umum, pondok pesantren justru mengalami kemerosotan. Adanya dikotomi ilmu agama dan ilmu umum serta anggapan masyarakat tentang pendidikan dan sekolah dikaitkan dengan penyediaan lapangan kerja, menjadikan pendidikan di pondok pesantren diasumsikan sebagai simbol keterbelakangan dengan para santrinya yang kolot dan pemikiran yang hanya berkisar seputar persoalan hukum halal dan haram.

Namun karena sejak awal kehadiran pondok pesantren sangat akomodatif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka pada masa kemerdekaan ini pun pondok pesantren mampu menampilkan dirinya aktif mengisi kemerdekaan dan pembangunan terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini tercermin dalam tujuan terbentuknya pondok pesantren yaitu:

1. Tujuan Umum:

Membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya.

2. Tujuan Khusus:

Mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat.¹⁰



Adanya fleksibilitas pondok pesantren terhadap kemajuan dan tuntutan masyarakat, menjadikan beberapa pondok pesantren cepat menyesuaikan diri dan melakukan hal-hal baru untuk menjawab tantangan zaman dan mengejar ketertinggalan termasuk dalam sistem pendidikan yang digunakan pesantren. Oleh sebab itu, muncul pembedaan istilah pondok pesantren tradisional dan pondok pesantren modern. Pondok pesantren tradisional (salaf) yaitu pondok pesantren yang masih mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan, seperti pondok pesantren Lirboyo Kediri, Langitan Tuban, Sarang, dan Tegalrejo Magelang. Sedangkan pondok pesantren modern (khalaf) adalah pondok pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan atau pondok pesantren yang mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok pesantren,11 seperti pondok pesantren Manbaul Ulum Surakarta, Gontor Ponorogo, Darul Ulum Rejoso, Bahrul Ulum Tambakberas, Tebuireng, Mambaul Ma'arif Denanyar (keempatnya berada di Jombang), Darun Najah Jakarta dan lain-lain.

Ada tiga fungsi pokok yang diemban suatu pondok pesantren yaitu transmisi ilmu pengetahuan Islam (*transmission of* knowledge), pemeliharaan tradisi Islam (*maintance of Islamic* Tradition), dan pembinaan calon-calon ulama (*reproduction of* ulama). ¹² Ketiga fungsi pokok inilah yang menjadikan pondok pesantren semakin mengalami perkembangan dan tidak bisa digantikan oleh lembaga pendidikan lainnya.

SISTEM PENDIDIKAN DALAM PONDOK PESANTREN TRADISIONAL

Sistem pendidikan yang digunakan pondok pesantren tradisional adalah model pengajaran non-klasikal, yaitu model sistem pendidikan dengan menggunakan metode pengajaran *sorogan* dan *wetonan* atau *bandongan*. Sistem pendidikan dalam pondok pesantren tradisional seperti itu berlaku pula terhadap pendidikan hukum Islam (*fiqh*).

Dalam metode *sorogan* santri cukup pandai mengajukan sebuah kitab kepada kiai untuk dibaca sehingga kesalahan dalam bacaannya akan langsung dibenarkan oleh kiai. Dengan cara *sorogan* ini, pelajar-

an diberikan oleh pembantu kiai yang disebut badal. Mula-mula badal tersebut membacakan matan kitab yang tertulis dalam bahasa Arab, kemudian menterjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa daerah, dan menerangkan maksudnya. Setelah itu santri disuruh membaca dan mengulangi pelajaran tersebut satu persatu, sehingga setiap santri menguasainya.

Sedangkan dengan metode wetonan atau bandongan, kiai mengajarkan kitab tertentu kepada sekelompok santri. Dalam hal ini proses belajar-mengajar dilakukan secara kolektif, baik kiai maupun santri dalam halaqah memegang kitab masing-masing. Kiai membacakan teks kitab, kemudian menterjemahkannya kata demi kata, dan menerangkan maksudnya. Santri menyimak kitab masing-masing dan mendengarkan dengan seksama terjemahan dan penjelasan-penjelasan kiai. Lalu santri mengulang dan mempelajari kembali secara sendiri-sendiri. Kemudian pada tingkat halaqah yang lebih tinggi, sebelum santri mengikutinya, santri harus mempelajari terlebih dahulu bagian-bagian dari kitab yang akan diajarkan kiai, sehingga dengan demikian santri tinggal menyimak pembacaan kiai dan mencocokkan pemahamannya dengan keterangan kiai yang bersangkutan.¹³

Dalam pengajaran biasanya kiai duduk di tempat yang sedikit lebih tinggi dari para santri dan santri duduk mengelilinginya. Dari sini terlihat bahwa santri diharapkan bersikap hormat dan sopan ketika mendengarkan uraian-uraian yang disampaikan kiainya. Dalam pengajaran tersebut kitab-kitab yang diajarkan adalah kitab yang berbahasa Arab, sehingga umum dikenal dengan istilah "ngaji kitab" yaitu kegiatan mempelajari kitab berbahasa Arab. Oleh karena bahasa Arab adalah bahasa asing, maka banyak santri yang belum mengetahuinya. Di sinilah letak peranan kiai dalam sistem pendidikan. Kiai menterjemahkan kitab kata demi kata ke dalam bahasa Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa Kawi (huruf pegon). Terdapat pola-pola yang pasti dalam cara menterjemahkannya, mengikuti kasus kata-kata Arab yang bersangkutan dalam kalimat. Misalnya kasus sebagai *mubtada*' akan selalu diterjemahkan dengan pendahuluan *utawi*, kasus sebagai *khobar* diterjemahkan dengan

pendahuluan *iku*, dan kasus sebagai *maf'ul bih* diterjemahkan dengan pendahuluan *ing*.

Dalam sistem pendidikan yang menggunakan metode wetonan, para santri diharuskan mengikuti dengan cermat terjemahan kata perkata dari suatu kitab yang dibacakan kiai. Kemudian mencatatnya pada kitab yang sama yang dipeganginya dengan memberikan makna di bawah kata-kata yang diterjemahkan. Kegiatan semacam ini dikenal dengan istilah *maknahi* atau *ngesahi* atau *njenggoti*.

Pendidikan dalam pondok pesantren seperti itu sangat memakan waktu. Proses memahami dan menamatkan sebuah kitab begitu sulit dan panjang bagi seorang santri. Tidak jarang seorang santri yang telah mondok beberapa tahun hanya menyelesaikan atau mengkaji satu kitab. Tidak adanya tuntutan untuk menguasainya dalam waktu singkat dengan mengadakan ujian atau tes, menjadikan pola berpikir santri berjalan lambat, apalagi dalam sistem pendidikan semacam itu para santri kurang diberi kesempatan untuk mengajukan ide-ide baik bertanya maupun mengomentari isi kitab. Karena tidak ada sistem ujian, maka lulusan pondok pesantren tidak mempunyai ijazah. Biasanya ijazah kelulusan hanya akan diberikan kiai kepada santri tertentu berupa *tashih* yang menandakan santri telah mempunyai wewenang untuk mengajarkan kitab (ilmu) yang telah dipelajarinya kepada orang lain.

Sistem pengajaran pesantren, dari tingkat ke tingkat, hanya merupakan pengulangan yang tak berkesudahan. Masalah yang dikaji tidak berbeda dari satu kitab ke kitab lain. Diawali dengan *mabsutat* (kitab kecil) yang berisi teks ringkas dan sederhana, kemudian *mutawassitat* (kitab sedang) yang berisi penjelasan mengenai makna dan maksud dari kitab-kitab *mabsutat*, dan terakhir *mutawwalat* yang berisi hasil pemikiran para mujtahid dan proses pemikirannya.¹⁴

Di samping metode *wetonan* dan *sorogan*, dalam tradisi keilmuan di pondok pesantren dikenal pula tradisi hafalan (*mahfudat*).¹⁵ Tradisi hafalan ini dipandang sebagai lebih otoritatif dibandingkan dengan transmisi secara tertulis. Hal ini dikarenakan tradisi hafalan melibatkan transmisi secara langsung, melalui simaan yang untuk selanjutnya

direkam dan siap diproduksikan. Dengan begitu, ilmu yang diterima beul-betul fi as-sudur.

PENDIDIKAN HUKUM ISLAM DALAM PONDOK PESANTREN

Sekitar akhir abad ke-19, menurut laporan L.W.C. van den Berg setidaknya terdapat 54 jenis kitab yang terdiri dari Fiqh (35 %), kalam (19 %), bahasa (28 %), tasawuf (16 %) dan tafsir (2 %). Satu abad kemudian, Martin melaporkan bahwa dari pesantren-pesantren yang berkembang terdapat 46 pesantren mengkaji 116 jenis kitab yang populer dengan komposisi fiqh (21 %), kalam (12 %), bahasa (18 %), tasawuf (11 %), tafsir (9 %), usul figh (6 %), hadis (13 %), akhlaq (5 %), sejarah (3 %), dan mantia (2 %). 16 Berdasarkan komposisi di atas terlihat bahwa pendidikan hukum Islam (figh) menempati urutan tertinggi dalam kurikulum pendidikan di pondok pesantren.

Mempelajari hukum Islam (fiqh) sangat penting dalam pendidikan di pesantren. Hal ini disebabkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal ibadah sangat terkait dengan permasalahan hukum Islam (figh). Seseorang yang tidak mengetahui figh tidak akan mengetahui hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian materi fiqh yang diajarkan pesantren lebih banyak ke arah aplikasinya, yang dituntut pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengamalan suatu ilmu (kemanfaatan ilmu) lebih ditekankan daripada penguasaan dan kemampuan memahami materi yang banyak tetapi tidak ada pengamalannya. 17 Oleh karena itu, pondok pesantren sebagai wadah pencetak kader-kader ulama perlu membekali santrinya dengan pelajaran figh sebagai sekumpulan hukum syari' yang sifatnya untuk diamalkan.

Pelajaran hukum Islam (figh) di pondok pesantren sangat mendominasi. Hal ini dikarenakan adanya pandangan tentang ketinggian syari'ah, sehingga pengetahuan tentang hukum-hukum agama dijadikan sebagai sumber pokok pancaran nilai-nilai kehidupan. Adanya anggapan bahwa mempelajari hukum Islam (fiqh) sebagai mempelajari agama yang bernilai ibadah sangat melekat dalam hati santri. Pondok pesantren mengajarkan agama yang bersumber dari wahyu ilahi yang berfung-



si memberi petunjuk dan meletakkan dasar keimanan (tauhid), memberi semangat dan nilai ibadah yang meresapi seluruh kegiatan hidup manusia dalam hubungannya dengan Allah, manusia dan alam semesta. Salah satunya dengan memberikan pendidikan hukum Islam (fiqh) dengan mempelajari kitab-kitab fiqh karya ulama abad pertengahan. Biasanya kitab-kitab fiqh yang dikaji di pesantren tradisional sesuai jenjang pendidikan adalah kitab Safinat as-Salah, Safinat an-Najah, Fath al-Qarib, Taqrib, Fath al-Mu'in, Minhaj al-Qawim, Mutma'innah, al-Iqna' dan Fath al-Wahhah.

PENGARUH DOKTRIN TERTUTUPNYA PINTU IJTIHAD TERHADAP POLA PENGAJARAN HUKUM ISLAM DI PONDOK PESANTREN TRADISIONAL Motivasi Belajar Hukum Islam

Selama ini seseorang belajar hukum Islam adalah dilatarbelakangi untuk memahami ajaran agama. Dalam al-Quran Surat at-Taubah ayat 123 disebutkan من يريدالله به خيرا يفقه في الدّين. Motivasi seseorang dalam mempelajari hukum Islam untuk memahami agama ini telah mendapat legitimasi dari ayat al-Quran di atas.

Namun, dengan berkembangnya anggapan bahwa belajar *fiqh* sama dengan belajar agama, seseorang yang mempelajarinya menganggapnya sebagai suatu ajaran yang mutlak dan harus diamalkan. Sehingga mempelajari hukum Islam yang materinya telah terangkum secara rinci dan rapi dalam kitab-kitab *fiqh* tersebut, dianggap sebagai sesuatu yang final, dan tidak perlu untuk dirobah lagi. Lebih jauh lagi, anggapan bahwa hukum Islam (*fiqh*) lebih identik dengan permasalahan ibadah, sehingga seseorang yang tidak belajar *fiqh* tidak akan mengetahui suatu hukum, maka motivasi seseorang untuk belajar hukum Islam (*fiqh*) adalah untuk ibadah. Dengan demikian motivasi santri untuk belajar hukum Islam adalah untuk memahami agama dan lebih khusus lagi untuk melaksanakan ibadah terutama sholat lima waktu, yang merupakan amalan setiap hari lima kali yang diwajibkan oleh Allah SWT.

Tertutupnya Pintu Ijtihad

Munculnya doktrin bahwa pintu ijtihad telah tertutup terjadi pada awal abad keempat Hijriyah, yang oleh sebagian ulama doktrin ini dipegangi dengan alasan bahwa (1) hukum-hukum Islam dalam bidang ibadah, muamalah, dan sebagainya sudah lengkap dan dibukukan secara rinci dan rapi, (2) mayoritas Ahl as-Sunnah hanya mengakui salah satu mazhab empat, (3) membuka pintu ijtihad akan membuka jalan ke arah talfiq yang masih diperselisihkan oleh ulama, (4) sejak awal abad keempat Hijriyah sampai kini tak seorang pun ulama yang berani menonjolkan dirinya sebagai mujtahid.19

Dalam kehidupan pondok pesantren yang terlihat selama ini -khususnya pesantren tradisional- nampaknya sangat mendukung doktrin tertutupnya pintu ijtihad. Hal ini bisa terlihat pada sistem pendidikan yang digunakan di pondok pesantren, baik metode wetonan dan sorogan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam kedua sistem ini ketergantungan kepada figur seseorang secara subyektif masih sangat kental. Dalam hal ini kiai sangat berperan dalam transmisi keilmuan. Sebagai pemimpin pondok dan guru, kiai mempunyai otoritas penuh dalam mengajarkan suatu ilmu. Tentu saja kiai lebih mengetahui daripada santri, sehingga santri dituntut untuk patuh agar ilmu yang diperolehnya bermanfaat dengan adanya kerelaan (ridla) kiai dalam mengajarinya. Kepatuhan santri terhadap kiai ini secara tidak langsung akan menimbulkan rasa sungkan pada diri santri, sehingga bila kiai salah santri tidak berani untuk menegurnya. Demikian pula bila dalam pengajaran kiai telah melakukan kesalahan atau santri ingin mengajukan pertanyaan, santri tidak berani untuk melakukannya, hanya karena kiai tidak mempersilahkan santri untuk aktif dalam proses belajar-mengajar. Terlebih lagi hal ini mendapatkan legitimasi kitab ta'lim al-muta'allim, yang mengatakan bahwa salah satu syarat mendapatkan ilmu adalah dengan mengikuti petunjuk kebijakan seorang guru.



Dugaan adanya doktrin tertutupnya pintu ijtihad dalam tradisi pesantren selanjutnya terlihat pada transmisi keilmuan berlangsung, yaitu lebih pada penekanan penanaman ilmu (knowledge implantation) daripada pengembangan ilmu. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi pokok pertama pesantren yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya yaitu untuk melakukan transmisi ilmu pengetahuan dan sekaligus untuk mempertahankan atau memelihara tradisi Islam.²⁰

Doktrin tertutupnya pintu ijtihad terlihat pula pada supremasi syari'ah dalam transmisi ilmu yang terjadi di pondok pesantren tradisional, tidak berlangsung dalam cara yang lebih dinamis. Seiring dengan semakin tingginya kecurigaan terhadap nalar, transmisi ilmu-ilmu keagamaan tidak dilangsungkan secara kreatif dan imajinatif. Sehingga pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama yang berwawasan luas dalam menghadapi problema kekinian, tidak lebih daripada upaya untuk menstatiskan pemikiran santri. Dengan hanya menerima begitu saja ajaran-ajaran yang terdapat dalam suatu kitab *fiqh* yang dikarang oleh ulama atau *fuqa-ha*, berarti telah menempatkan produk sejarah pemikiran pengarangnya meskipun sadar bahwa esensi *fiqh* itu sendiri maupun proses produktifitasnya tidak lepas dari sumber utamanya yang berupa wahyu.²¹

 Modernisasi Sistem Pendidikan Hukum Islam dalam Pondok Pesantren Tradisional

Dengan mengetahui sistem pendidikan khususnya pendidikan hukum Islam seperti terlihat di atas, yang mengakibatkan adanya gejala penutupan pintu ijtihad di lingkungan pondok pesantren tradisional, menjadikan para alumninya atau Sumber Daya Manusia yang dihasilkan pesantren sangat jauh dari apa yang diharapkan dalam tujuan pendidikannya. Sehingga pondok pesantren tradisional perlu untuk membuka diri terhadap modernisasi yang telah berkembang, terutama dalam hal sistem pendidikan yang ditawarkan.

Dengan berpegang kepada prinsip,

diharapkan pondok pesantren tradisional mau menerima perubahanperubahan yang dianggap lebih baik bagi pengembangan pesantren dengan tetap memelihara tradisi pesantren yang sudah baik.

Oleh sebab itu, para kiai dari berbagai pondok pesantren pada muktamar NU di Krapyak Yogyakarta tahun 1989 mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa NU pada prinsipnya adalah Jam'iyyah Islamiyyah yang bermazhab empat, dalam arti mazhab bil manhaj (mengikuti jalan/pola pikir) dalam istinbat al-ahkam atas al-Quran dan as-Sunnah dari para imam-imam mujtahid.²² Dengan keputusan muktamar ini berarti para kiai pondok pesantren setuju untuk mengembangkan pola berpikir, sehingga sistem pendidikan-hukum Islam-nya pun sedikit banyak telah mengalami perubahan.

Di antara usaha-usaha modernisasi sistem pendidikan -hukum Islam- adalah mulai memasukkannya sistem pendidikan klasikal yang berupa madrasah atau sekolah di pondok pesantren, sehingga kurikulumnya tidak hanya pelajaran-pelajaran agama an sich tetapi pelajaran-pelajaran umum mulai dikaji. Hal ini menunjukkan peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan sangat membantu sekali program pendidikan nasional.

Kemudian untuk mengembangkan pola berpikir santri, pondok pesantren perlu mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai ilmu alat seperti usul al-fiqh dan mantiq, di samping tetap mempelajari hukum Islam (figh). Sehingga ajaran-ajaran yang terdapat dalam suatu kitab figh tidak ditelan begitu saja, tetapi dianalisis isinya dengan tetap meruju' pada dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah. Dalam hal ini santri perlu diajarkan cara-cara ber-munaqasah atau berdialog untuk bertukar pikiran, sehingga santri akan terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orangorang yang sepaham atau yang tidak sepaham dengannya. Di samping itu, akan menjadikan santri mempunyai wawasan berpikir yang luas dalam menghadapi problema-problema masa kini dan akan datang.

Sistem pendidikan di pondok pesantren tradisional yang berjalan sangat lambat perlu untuk disiasati. Antara lain dengan menambah pelajaran bahasa terutama bahasa Arab, sehingga para santri bisa memahami



dengan sendirinya materi yang terkandung dalam suatu kitan tanpa harus belajar pada seorang guru, dan tidak harus mengkaji seluruh kitab, hanya bagian-bagian yang dibutuhkan saja yang dibaca, sehingga dalam waktu yang cepat santri dapat membaca beberapa kitab.

Selain ketiga hal di atas, masih ada satu hal yang perlu dilakukan pondok pesantren agar tujuan pendidikan yang diembannya terwujud dengan sempurna, yaitu membekali santri dengan berbagai keterampilan. Hal ini diharapkan santri tidak hanya mampu dalam bidang pendidikan semata, tetapi santri juga mampu dalam bidang-bidang kerja, seperti bertani, menjahit, mengetik, dan lain sebagainya.

Dengan usaha-usaha modernisasi pendidikan di pondok pesantren tradisional ini, diharapkan pesantren-pesantren tradisional dapat mengikuti jejak pesantren Gontor Ponorogo, pesantren Tebuireng, Darul Ulum Rejoso, Bahrul Ulum Tambakberas, Mambaul Ma'arif Denanyar (keempatnya berada di Jombang), pesantren Manbaul Ulum Surakarta dan lain-lain.

PENUTUP

Dari paparan tentang pengaruh doktrin tertutupnya pintu ijtihad terhadap pola pengajaran hukum Islam dalam pondok pesantren tradisional di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan pondok pesantren terhadap doktrin tertutupnya pintu ijtihad dikarenakan halhal berikut ini:

- 1. Pondok pesantren tradisional dalam sistem pengajarannya menggunakan metode wetonan atau bandongan dan sorogan. Dalam metode wetonan atau bandongan, kiai mengajarkan kitab tertentu kepada sekelompok santri dengan membacakan suatu kitab lalu santri memberi makna (arti) kitab tersebut dengan cara njenggoti atau maknahi atau ngesahi. Sedangkan metode sorogan santri cukup pandai mengajukan sebuah kitab kepada kiai untuk dibaca sehingga kesalahan dalam bacaannya akan langsung dibenarkan oleh kiai.
- 2. Adanya anggapan bahwa mempelajari hukum Islam sebagai mempelajari agama yang bernilai ibadah, menjadikan proses belajarmengajar di pondok pesantren sangat lamban untuk menerima

- perubahan, karena melakukan perubahan terhadap materi figh yang sudah terbukukan dalam suatu kitab masih dianggap sebagai perbuatan dosa.
- 3. Kepatuhan santri terhadap kiai, membuatnya merasa sungkan untuk mengkritik kiai apabila kiai melakukan suatu kesalahan, serta ketidakberanian santri untuk mengajukan suatu pertanyaan dalam proses belajar-mengajar.

Pada masa sekarang ini, sudah seharusnya pondok pesantren-pondok pesantren tradisional yang masih menggunakan metode wetonan dan sorogan, mengubah sistem pendidikannya, yaitu dengan menggunakan metode klasikal yang berupa madrasah atau sekolah, sehingga tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu umum. Di samping itu, pendidikan keterampilan juga perlu diajarkan di pondok pesantren-pondok pesantren, sehingga santri atau alumni lulusannya tidak hanya mampu mempelajari ilmu secara teoretis tetapi juga secara praktis, dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Akhirnya jejak keberhasilan pondok pesantren Gontor Ponorogo perlu diikuti, begitu juga dengan pondok pesantren-pondok pesantren lainnya yang telah memasukkan sistem pendidikan modern dengan sistem madrasah dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi, seperti Darul Ulum Rejoso, Bahrul Ulum Tambakberas, Mambaul Ma'arif Denanyar, Tebuireng Jombang. Demikian juga dengan pondok pesantren Pabelan Magelang yang berhasil dalam memberikan keterampilan para santrinya. []

ENDNOTES

Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, Cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 3

Hukum Islam yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Islamic Law, kadang dikenal juga dengan istilah Syari'ah dan Figh. Meskipun antara Syari'ah dan Figh itu berbeda. Syari'ah merupakan hukum Allah yang terdapat dalam al-Quran, sedangkan Figh merupakan produk hukum hasil pemikiran ulama yang didasarkan pada al-Quran.

- Ahmad Qodri A. Azizy, Islam dan Permasalahan Sosial Mencari Jalan Keluar, Cet. 1, (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 121.
- Ibid.
- 5 Ibid.
- Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren., hlm. 3
- Manfred Ziemek, Pesantren dalam Perubahan Sosial, Cet. 1, (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 16.
- ⁸ Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 70-71.
- Ibid., hlm. 71.
- ¹⁰ Arifin HM, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm. 248.
- ¹¹ Hasballah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 156-157.
- ¹² Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, Cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 89.
- ¹³ Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), hlm. 58.
- ¹⁴ Wahjoetomo, Perguruan Tinggi., hlm. 66.
- ¹⁵ Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim., hlm. 89.
- ¹⁶ Abdul Munir Mulkhan, "Re-tradisi Intelektualitas Pesantren", dalam Abdul Munir Mulkhan dkk., Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas Iptek, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.154-155.
- Wahjoetomo, Perguruan Tinggi., hlm. 67.
- ¹⁸ Amal Fathullah Zarkasyi, "Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah" dalam Adi Sasono dkk., Solusi Islam atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah), Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 116.
- ¹⁹ Ibrahim Hosen, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), Ijtihad Dalam Sorotan, Cet. 4, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 40-41.
- ²⁰ Azyumardi Azra, Esei-Esei Intelektual., hlm. 89.
- Ahmad Qodri A. Azizy, Islam dan Permasalahan Sosial., hlm. 121.
- Muhammad Rofangi, "Posisi Kyai dalam Pengembangan Tradisi Pesantren" dalam Abdul Munir Mulkhan, Rekonstruksi Pendidikan., hlm.182.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambary, Hasan Mu'arif, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Azizy, Ahmad Qodri A., *Islam dan Permasalahan Sosial Mencari Jalan Keluar*, Cet. 1, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Azra, Azyumardi, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- _______, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Cet. 6, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Terj.), Alih Bahasa Aswab Mahasin, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- Hasballah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- HM, Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum, Jakarta: Bina Aksara, 1991.
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mulkhan, Abdul Munir dkk., *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas Iptek*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sasono, Adi dkk., *Solusi Islam atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah)*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Stantor, Charles Michael, *Pendidikan Tinggi dalam Islam Sejarah dan Peranannya dalam Kemajuan Ilmu Pengetahuan* (Terj.), Alih Bahasa Afandi dan Hasan Asari, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Cet. 2, Jakarta: LP3ES, 1994.



- Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Yunus, Mahmud, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1985.
- Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Cet. 1, Jakarta: P3M, 1986.
- Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, Cet. 5, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.